

Zakat Saham: Panduan, Ketentuan, dan Simulasi Penghitungan dalam Fikih Kontemporer

Kajian Fikih Lazismu — Bersama Dr. Muttaqin, M.H.K.

Kategori: Fikih Kontemporer & Zakat | Sumber Kajian: Lazismu | Diterbitkan oleh: Lazismu Jepara

Dalam dinamika ekonomi modern, instrumen pasar modal seperti saham telah menjadi salah satu pilihan utama masyarakat untuk berinvestasi. Seiring dengan pertumbuhan ini, pertanyaan seputar kewajiban zakat atas kepemilikan saham semakin relevan. Melalui kajian fikih kontemporer, Lazismu mengupas tuntas ketentuan, dasar hukum, serta tata cara penghitungan zakat saham agar umat Islam dapat menunaikan kewajiban hartanya dengan tepat dan berkah.

Apa itu Saham?

Secara mendasar, **saham adalah** bukti kepemilikan nilai suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham suatu emiten, ia secara sah memiliki porsi kepemilikan dari aset dan nilai perusahaan tersebut sesuai dengan jumlah saham yang dipegangnya.

Dasar Hukum Kewajiban Zakat Saham

Kewajiban menunaikan zakat atas harta kekayaan, termasuk surat berharga dan investasi modern, berakar kuat pada Al-Qur'an dan ijtihad para ulama kontemporer:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berusahalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah [9]: 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu..." (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

Selain ayat di atas, landasan hukum zakat saham juga diperkuat oleh:

1. **Keputusan Mukthamar Internasional tentang Zakat di Kuwait** (26 Rajab 1404 H) yang secara resmi menetapkan kewajiban zakat atas saham, obligasi, sukuk, dan instrumen sejenis.

2. **Tinjauan Sosiologis:** Pemilik saham dan surat berharga pada umumnya berada pada kelompok masyarakat menengah ke atas, yang secara sosial memiliki tanggung jawab moral dan finansial yang besar untuk membantu pemerataan kesejahteraan melalui instrumen zakat.

| Kapan Saham Wajib Dizakati?

Keuntungan atau kerugian atas kepemilikan saham baru dapat diketahui secara pasti pada setiap akhir tahun setelah dilakukan **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**. Pada saat hasil RUPS diumumkan dan keuntungan terealisasi, di situlah kewajiban zakat saham mulai muncul (mencapai haul dan memenuhi nisab).

| Ketentuan Pembagian Zakat Berdasarkan Jenis Perusahaan

Dalam fikih kontemporer, ketentuan zakat saham dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan aktivitas operasional emiten:

1. **Perusahaan Murni Industri:** Perusahaan yang murni bergerak di bidang industri manufaktur atau tidak melakukan aktivitas perdagangan langsung (seperti aset properti atau transportasi tertentu), di mana aset perusahaan sebagian besar berupa benda tetap. Secara fikih klasik, zakat diwajibkan atas perusahaan secara keseluruhan melalui mekanisme korporasi.
2. **Perusahaan Dagang dan Jasa:** Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang atau penyedia jasa, maka zakat saham wajib dibayarkan oleh pemegang saham. Dalam praktiknya di era modern, hampir seluruh emiten (termasuk sektor perhotelan dan transportasi yang memperdagangkan jasa) masuk dalam kategori yang wajib diperhitungkan zakatnya.

| Ketentuan dan Cara Penghitungan Zakat Saham

Ketentuan Pokok:

- **Nisab Zakat Saham:** Dikiaskan (dianalogikan) dengan nisab zakat perdagangan, yakni senilai **85 gram emas** murni.
- **Kadar Zakat:** Sebesar **2,5%** dan telah mencapai masa kepemilikan satu tahun (haul).
- **Mekanisme Pembayaran:** Jika perusahaan telah membayarkan zakat korporasi sebelum dividen dibagikan, maka pemegang saham tidak wajib membayarkannya lagi. Namun, jika perusahaan belum membayar zakatnya, maka pemegang saham wajib mengeluarkannya secara mandiri. Ketentuan ini biasanya dicantumkan dalam tata kelola perusahaan.

Ilustrasi dan Contoh Penghitungan:

Jika seorang investor memiliki portofolio saham senilai **Rp 1.000.000.000** dengan perolehan keuntungan (kapital gain dan dividen) sebesar **Rp 250.000.000**, maka total nilai harta yang wajib dikenakan zakat adalah:

Komponen Harta Saham	Nilai (Rupiah)
Nilai Pokok Saham + Keuntungan Bersih	Rp 1.250.000.000
Kadar Zakat	2,5%
Total Zakat yang Dikeluarkan	Rp 31.250.000

Maka, perhitungan zakatnya adalah: **$Rp\ 1.250.000.000 \times 2,5\% = Rp\ 31.250.000$** .

| Pengelolaan Portofolio, Likuiditas, dan Profil Risiko

Dalam berinvestasi di pasar modal, selain memperhatikan aspek kepatuhan syariah dan zakat, investor juga perlu menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat:

- **Diversifikasi yang Tepat:** Memilih emiten dari berbagai sektor untuk meminimalisir risiko kerugian.
- **Berfokus pada Fundamental:** Memilih saham perusahaan yang memiliki kinerja keuangan sehat dan mencatatkan laba konsisten.
- **Arus Kas dari Dividen:** Memilih saham yang secara rutin membagikan dividen tunai.
- **Pemahaman Likuiditas:** Memahami kemudahan pencairan dana instrumen investasi kapanpun diperlukan serta memperhatikan siklus waktu penyelesaian (settlement) dan biaya transaksi.
- **Kesesuaian Profil Risiko:** Menyesuaikan pilihan instrumen (baik saham maupun reksa dana) dengan profil risiko investor (konservatif, moderat, atau agresif) serta target jangka waktu investasi.

| Kesimpulan

Investasi saham bukan hanya sekadar sarana pengembangan kekayaan (wealth growth) di dunia modern, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai sumber zakat produktif. Dengan menunaikan zakat saham secara rutin melalui lembaga amil zakat terpercaya seperti **Lazismu**, harta yang kita miliki akan menjadi bersih, membawa keberkahan, serta memberikan dampak nyata dalam penyelesaian berbagai masalah sosial di tengah masyarakat.

Mari Berzakat dan Berinvestasi Secara Berkah!

Tunaikan zakat saham dan harta Anda melalui Lazismu Jepara untuk kesejahteraan umat dan pemberdayaan sesama.